

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Menurut jurnal Elvi Syahria Maznawati (2015) ialah analisis penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Maluku Utara. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan asli daerah, berapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Maluku Utara tahun 2013-2014. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Maluku Utara 2013-2014

Menurut jurnal Fitriana (2014) ialah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Bontang. Kota Bontang yang terbentuk sebagai daerah otonomi, maka kota Bontang memiliki konsekuensi adanya tuntutan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Penelitian ini untuk melakukan analisa pengaruh pajak daerah dan biaya retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Bontang periode 2002 sampai dengan 2012 dengan menggunakan regresi liner berganda. Hasil dari penelitian ini pada variabel pajak daerah menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Bontang dengan hasil uji (t) sebesar 2,592 .Pada variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh pada terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut jurnal Uswatun Khasanah (2014) ialah pengaruh pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di kabupaten Karawang, penelitian ini bertujuan untuk mendapat pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya tentang sejauh mana pengaruh pajak reklama terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di kabupaten Karawang. Laporan pendapatan pajak daerah tahun 2009 sampai 2014 analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang perkembangan data yang di olah sehingga data dalam bentuk variabel pajak reklame (X) dan pajak daerah (Y) pada DPPKAD Karawang menjadi mudah untuk dipahami. Analisis statistik deskriptip variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas yaitu pajak reklame (X) dan pajak daerah (Y) dari periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Dalam perhitungan analisis tersebut menggunakan analisis regresi.

Menurut jurnal Made Krisna Arta Anggar Kusuma (2013) ialah pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota bali, kontribusi pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka memberikan peluang bagi pemerintah untuk menggali hasil kekayaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Karena jika Pendapatan Asli Daerah meningkat setiap tahunnya maka pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik serta untuk menunjang keperluan daerah. Pengaruh pajak dan retribusi daerah secara parsial serta untuk mengetahui variabel yang lebih dominan dari kedua variabel yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekabupaten atau kota di provinsi Bali. Berdasarkan hasil olah data dapat diketahui bahwa model regresi tidak ada penyimpangan pada uji asumsi klasik. Dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak pada retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah PAD yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya 16,6%.

Menurut jurnal Sunanto (2015) ialah Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak daerah, pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Hambatan dalam memungut pajak daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan pengelolaan dan asset daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Data sekunder tersebut dikelola menggunakan analisis regresi sederhana dengan variabel independennya berupa Pajak Daerah dan Variabel Dependent berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil menunjukkan antara lain : terdapat peningkatan potensi pajak daerah dan mengalami penambahan objek pajak daerah dari 6 jenis pajak daerah menjadi 9 jenis pajak daerah, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, adanya hambatan dalam memungut pajak daerah serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi PAD selain pajak daerah. Dalam hal ini sebaiknya DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat meningkatkan potensi pajak daerah dan mencari upaya untuk mengatasi hambatan dalam memungut pajak daerah serta tetap memperhatikan dan mempertahankan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah.

Menurut jurnal Nur wendhah Pramukti (2012) ialah Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sendiri Kabupaten Pati. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sendiri (PADS) kabupaten Pati baik secara parsial yaitu sebesar 21,3% untuk pajak daerah dan 47,3% untuk retribusi daerah, maupun secara simultan yaitu sebesar 50%. Pengaruh pajak dan retribusi daerah yang cukup dominan dalam mendukung pendapatan asli daerah sendiri membuat pemerintah perlu untuk terus menggali dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi yaitu mengambil data penerimaan pendapatan asli daerah sendiri (PAD) di dinas

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten pati. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sedangkan penulis menggunakan analisis kuantitatif. Menggunakan rumus-rumus statistik untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh. Dengan analisis deskriptif, uji normalitas, uji hipotesis. Dengan menggunakan program statistical package for the social sciences (SPSS) for widows versi 16.

Menurut jurnal Novi Darmayanti (2015) *The Influence Factors' Analysis of Land and Building Tax Acceptance*. UN reception are always under the principal statutes indicate that the tax was a " scourge " for society despite the fact that tax reforms with the new system , because basically there are no people who are willing to pay taxes . That requires a pretty good understanding of the tax , so that people will be willing to pay taxes actually personal volition without coercion . Research conducted in the District have now Lamongan this lead to the conclusion that the success of the land and building tax revenues are influenced by several factors of which is the accuracy factor. Submission Income Tax Payable (SPPT) to the taxpayer of the earth and buildings carried out by the tax man . Submission of Income Tax Payable (SPPT) has a significant impact on land and building tax revenues in Sub Now in Lamongan

Menurut jurnal Munawan (2015) Taxes Performance Analysis as a Source of Local Revenue in the City of Pekanbaru. This study was conducted to analyze the influence of taxation services, awareness and extortion taxpayers on tax compliance. In addition, to analyze the influence of tax compliance on the performance of the hotel tax in the city of Pekanbaru. The unit of analysis in this study, hotel and lodgement which has more than 10 rooms. Total samples 102 respondents with hotel owners and lodgement owners. The analysis tool used is Structural Equation Modeling (SEM). Results of this study explained that the hotel tax compliance behavior is influenced by variables of service tax, hotel tax payer awareness and extortion. Formatting dominant indicator in service variable is organizational culture. Indicators dominant form of consciousness is characteristic variables and indicators taxpayer dominant form of bribery is variable transaction costs of the dominant form while the indicator variable tax compliance is the timeliness of paying taxes. Results of this study support the theory of Gunadi and strengthen the Theory of Planned Behaviour through illegal levies due to the shadow norms.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan penggunaannya untuk membiayai sebagian belanja daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam UU No 34 tahun 2000 yang telah diubah dengan UU No 28 tahun 2009.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi dua yaitu pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, Menurut Pahala (2010).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan UU dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, Menurut Erly Suandy (2011). Sedangkan menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara untuk membiayai rutinitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan surplusnya digunakan untuk publik (saving public) yang merupakan sumber utama sebagai pendapatan negara dan sumber modal utama dalam investasi publik.

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.2.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan

negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif..

3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di

Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terdiri dari :

1. Menurut Administrasi dan Pembebanan
 - a. Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sasaran
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti PPN dan PPnBM.
3. Menurut Wewenang Pemungutannya

- a. Pajak negara, yaitu Pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat.
- b. Pajak daerah, yaitu Pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. Penerapan Official Assessment

Dalam sistem ini fiscus memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak orang pribadi dan badan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak oleh karena itu pada sistem ini mengakibatkan wajib pajak bersifat pasif.

2. Penerapan Semi Self Assessment System dan Withholding System

Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiscus. Mekanisme dari sistem ini yaitu wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lalu kemudian fiscus menetapkan besarnya pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Sistem semi self assessment diterapkan dengan sistem with holding, yang pada saat itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS MPO. With holding adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan fiscus maupun wajib pajak itu sendiri. Pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiscus.

3. Penerapan Full Self Assessment System

Sistem full self assessment adalah suatu sistem dimana wajib pajak menghitung melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dilaporkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang tinggi pada masyarakat sehingga terjadi suatu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Konsekuensi diberlakukannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar – benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung pajak, dimana tempat membayar pajak, apa yang terjadi jika terjadi salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang diterima apabila melanggar ketentuan – ketentuan perpajakan.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 Asas dalam pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada diwilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh.
2. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya.

2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Rill atau Nyata

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh dalam pajak penghasilan, yang dimaksud

penghasilan disini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

2. Stelsel Fiktif

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang. Sebagai contoh penetapan besaran angsuran pajak diawal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan ditahun lalu.

3. Stelsel Campuran

Pada dasarnya merupakan gabungan antara stelsel rill dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel rill. Contohnya adalah pajak penghasilan.

2.2.7 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat – syarat pemungutan pajak, sebagai berikut :

1. Syarat Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Pajak Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan

pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Pajak Yuridis).

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh karenanya di Indonesia dimuar dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

3. Syarat Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis).

Satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Pajak Finansial).

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana.

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.8 Undang-undang Perpajakan

Undang-undang perpajakan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

a. Undang-undang Pajak Formal

Merupakan bagian undang-undang pajak yang menyangkut cara-cara untuk melaksanakan undang-undang pajak material, dimana wajib pajak membayar pajak, untuk melindungi kepentingan hak fiskus maupun wajib pajak. Yang termasuk dalam kategori undang-undang pajak formal adalah undang-undang pajak formal adalah undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP).

b. Undang-undang Pajak Material

Merupakan bagian undang-undang yang menyangkut timbulnya hutang pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak. Yang termasuk dalam kategori undang-undang pajak material adalah undang-undang pajak penghasilan (UU PPh), Undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-undang pajak bumi dan bangunan (UU PBB), undang-undang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (UU BPHTB) dan sebagainya.

2.2.9 Manfaat Pajak

Masyarakat jelas perlu melihatapa manfaat nyata dari pajak yang telah mereka bayarkan. Dengan begitu, mereka dapat melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan ada kegunaannya untuk bangsa.Dengan itu mereka dapat bangga karena telah membayarkan pajak. Pemerintah perlu transparansi terhadap penggunaan dana pajak.

2.2.10 Kewajiban dan hak-hak pajak

Dari ketentuan yang dimuat dalam undang-undang pajak nasional (UU Perpajakan tahun 2000) terdapat kewajiban dan hak-haknya sebagai berikut :

1. Kewajiban wajib pajak

- a. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai identitas dari wajib pajak. Dengan diperolehannya NPWP tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Terdapat wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana.
 - b. Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan (SPT) ditempatkan yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Fungsi pajak adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah wajib pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak serta laporan tentang pembayaran pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga.
 - c. Wajib pajak untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri surat pemberitahuan pajak kemudian mengembalikan surat pemberitahuan ini kepada kantor inspeksi pajak.
 - d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan. Pada dasarnya setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan diharuskan mengadakan pembukuan.
2. Hak-hak wajib pajak
- a. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan. Pengirim surat pemberitahuan melalui kantor pos dan giro harus dilakukan secara tercatat, dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan.

- b. Wajib pajak mempunyai surat pemberitahuan. Penundaan pemberitahuan dari wajib pajak disebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembukuannya.
- c. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukan pembetulan atas surat pemberitahuan dapat dilakukan oleh wajib pajak jika terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak.
- d. Wajib pajak berhak melakukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariswita, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan

hotel. Sementara yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan. Sedangkan objek hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk pelayanan seperti fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.3.2 Pajak Reklame

Pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada setiap daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, dalam hal ini reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan. Maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Untuk dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan sesuai peraturan daerah yang bersangkutan.

2.3.3 Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Adapun listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis dengan kapasitas terpasang dibawah 200 KVA.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, panti jompo, dan panti asuhan.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal ini tenaga listrik disediakan oleh sumber lain maka wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan :

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal ini tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia tingkat penggunaan listrik

jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan galasam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

2.3.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu(halite), garfit, granit/andesit, batu yeti, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir, batu dan kerikil, pasir kuarsa, batu silica, batu rijang, perlit, fosfat, talk, tariah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, pasir putih, pasir gunung, tanah urug, yarodit, zeolite, basal trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti, kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.

- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalihkan volume atau hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di wilayah setempat. Dalam hal nilai pasar dan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

2.3.5 Pajak Air dan Tanah

Pajak air dan tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air dan tanah. Objek pajak air dan tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air dan tanah yang dikecualikan dari objek pajak. Pengambilan dan pemanfaatan air dan tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadahan.

Yang menjadi subjek pajak air dan tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan pajak air dan tanah adalah nilai perolehan air dan tanah, nilai perolehan air dan tanah dinyatakan dalam rupiah yang

dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor tertentu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengembalian dan pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan, sedangkan tarif pajak air dan tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

2.3.6 Pajak Restoran

Pajak dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk jasa boga/catering. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp.5000.000,-/bulan.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi Bangunan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Peraturan yang mengatur PBB adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 12 Tahun 1945 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

Peraturan dan keputusan yang mengatur pemungutan PBB adalah:

1. Peraturan Pemerintah No.46 tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Peraturan Pemerintah No. 104 tentang Penerimaan Negara dari PBB.
3. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 1985 tentang pembagian hasil PBB antara Pemerintah pusat dan daerah.
4. Keputusan Menteri Keuangan No.83/KMK.04/1994.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-04 / PJ.6 /1998 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

2.4.2 Objek Pajak

Objek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan :

1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

2.4.3 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas
6. Bangunan

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.4.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif PBB berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah tetap sebesar 0.5%, sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0.3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.5 Retribusi Daerah

2.5.1 Pengertian Retribusi

Menurut Erly Suandy (2005:242), Retribusi adalah pemungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Indonesia sekarang diatur dalam undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan objek sebagai berikut :

- a. Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemda dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/Kota diberi kewenangan dalam

menggali potensi sumber-sumber keuntungannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai aspirasi masyarakat.

2.5.2 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari :

- a. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.5.3 Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.5.4 Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah

Terdapat beberapa pertimbangan untuk menyusun petunjuk teknis pemungutan retribusi daerah sebagai berikut :

- a. Adanya perbedaan karakteristik pelayanan yang ada pada masing-masing unit SKPD pemungut retribusi yang salah satunya berakibat adanya perbedaan sarana pemungutan retribusi daerah (SKPD) dan yang memakai karcis.
- b. Diperlukannya kepastian hukum atas kewenangan petugas pelaksana pemungutan retribusi daerah untuk menghindari adanya pelanggaran administrasi.

2.5.5 Sistem dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

1. Sistem pemungutan retribusi

Menurut Erly Suandy (2005: 246), sistem pemungutan retribusi daerah adalah system official assessment, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan surat setoran retribusi daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

2. Tata cara pemungutan retribusi

Tidak terdapat perbedaan dalam tata cara pemungutan dalam undang-undang nomor 18 tahun 1997 maupun undang-undang nomor 34 tahun 2000, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah pasal 12 menyebutkan

bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan kepala daerah. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

2.5.6 Cara perhitungan retribusi terhutang

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

$$\text{Retribusi terhutang} = \text{Tarif retribusi} \times \text{Tingkat penggunaan jasa}$$

a) Tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, beberapa kali atau berapa jam parkir kendaraan.

Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu tingkat berdasarkan rumus. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditafsir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b) Tarif retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan dalam perda 1 tahun 2006 tentang retribusi daerah. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan

perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah perunit tingkat penggunaan jasa.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.6.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil Pajak Daerah;

Hasil Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Hasil Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-Lain PAD Yang Sah;

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.7 Hubungan antar Variabel Penelitian

Berdasarkan teori yang telah diuraikan yaitu tentang Pengaruh Pajak Daerah, Pajak Bumi Bangunan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi, pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Bumi Bangunan yang selanjutnya disebut Pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan , kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Berdasarkan diatas hubungan variabel antara Pajak daerah, Pajak Bumi Bangunan dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Dengan kata lain, jika teori menyatakan bahwa A berpengaruh terhadap B, maka hipotesis adalah sesuai dengan apa

yang dikatakan teori tersebut, yakni A berpengaruh terhadap B. Jawaban sesungguhnya hanya baru akan ditemukan apabila peneliti telah melakukan pengumpulan data dan analisis data penelitian (Juliandi, 2014:44). Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan teoritis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ha1: Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bekasi.

Ha2: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bekasi.

Ha3: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bekasi.


Ha4: Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Bumi Bangunan dan Retribusi daerah secara bersama - sama berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bekasi.


2.9 Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dalam penelitian adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti yang tersaji dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.9

Kerangka Konseptual





Keterangan :

: :Fokus Tinjauan

—————> :Menunjukkan ke informasi selanjutnya.